

## EFEKTIVITAS UPAYA PAKSA (*DWANG MIDDELEN*) DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANAPADA TINGKAT PENYIDIKAN<sup>1</sup>

Oleh :

Riandy Indra Swingly Sendow<sup>2</sup>

Deizen D. Rompas<sup>3</sup>

Victor Kasenda<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya paksa dalam penyidikan merupakan cara yang efektif dan untuk mengetahui dan kualitas peran penyidik dalam pelaksanaan upaya paksa. Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Upaya paksa diterima secara umum, tapi tetap dibatasi oleh hukum. Meskipun demikian, seringkali dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Meski tujuannya adalah untuk menjaga hak tersangka, penggunaan upaya paksa harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh penyidik dan tetap mengedepankan nilai keadilan. Pengawasan terhadap upaya paksa bertujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Salah satu bentuk pengawasan horizontal yang diakomodasi oleh KUHAP adalah lembaga praperadilan. 2. Makna upaya paksa oleh penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia adalah memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum, terutama penyidik. Ini memungkinkan mereka untuk mencari dan mengumpulkan bukti, termasuk tindakan seperti menyita barang dan menahan warga negara. Penyidik juga bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran dalam segala aspek dalam penyidikan, namun, kewenangan penyidik tidak boleh menghalangi segala perlindungan yang merupakan hak.

Kata Kunci : *upaya paksa, pelaksanaan sistem peradilan pidana, penyidikan*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kewenangan penyidik terhadap tersangka seringkali dilakukan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penyiksaan untuk pengakuan dari tersangka. Sedangkan sistem pemeriksaan

terhadap tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP ) menganut sistem akusator dimana tersangka harus dipandang sebagai subjek, sehingga yang diperoleh adalah keterangan bukan pengakuan tersangka. Persoalan krusial dan keterpurukan penyidik polri di Indonesia saat ini, khususnya dalam menangani perkara hanya mengejar target, kurang memperhatikan hak asasi tersangka. Tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah suatu kejadian yang jarang ditemukan. Bahkan sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik. Tindakan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka bertentangan dengan substansi dari Sistem Peradilan Pidana, yang mengedepankan kesederajatan atau keseimbangan kedudukan antar subsistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri. Seseorang yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana bukan obyek dalam Sistem Peradilan Pidana, tetapi subjek sistem tersebut.<sup>5</sup> Dalam hal terjadinya tindakan pidana para aparat Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga melakukan tahapan-tahapan penyidikan. Ada beberapa tahap untuk melakukan penyidikan:

1. Laporan  
Mekanisme pelaksanaan tugas/atau cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) meliputi :
  - a. Penerimaan Laporan
  - b. Penyidikan
  - c. Tahap akhir penyidikan
2. Pemanggilan  
Setelah laporan dan bukti yang kuat maka polisi melakukan pemanggilan yang diduga adalah tersangka yang berkonflik yang melakukan tindak pidana maka dilakukan pemanggilan terhadap tersangka. Tujuan Pemanggilan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah pemanggilan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.
3. Penangkapan  
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa penangkapan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101543

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Iskandar Laka, Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) dalam Proses Penyidikan, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 4 no. 2 Desember 2020, Universitas Yos Soedarso. Hlm. 69

yang diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup>

4. Penahanan  
Penahanan merupakan membatasi ruang gerak seseorang agar mempermudah proses penyidikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Penggeledahan  
Penggeledahan dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.
6. Penyitaan  
Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pradilan. Penyitaan yang dilakukan guna untuk memenuhi acara pidana.
7. Pemeriksaan  
Setiap orang dapat dijadikan saksi apabila orang tersebut mengetahui dan menyaksikan peristiwa itu atau melihat kejadiannya, saksi harus berumur lebih dari lima belas tahun dan saksi tidak mempunyai penyakit sakit ingatan, sakit jiwa (meskipun hanya kadang-kadang saja). Karena saksi yang seperti diatas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, keterangan mereka hanya dijadikan sebagai petunjuk saja.
8. Visum Et Repertum  
Visum adalah bukti yang berbentuk laporan yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan pada dirinya atau tubuhnya, bukti tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh dokter Rumah Sakit dimana korban melakukan visum. Untuk memenuhi penyidik melakukan pengumpulan barang bukti. Dalam hal ini visum dilakukan apabila ada kasus yang memerlukan visum.
9. Penyelesaian dan Peyerahan Berkas Perkara  
Penyerahan berkas perkara sebelum diberikan di Pengadilan negeri yang berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di Kejaksaan menganggap sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berhak untuk menghakimi dan memutuskannya.<sup>7</sup>

Dalam hal terjadinya peristiwa hukum yang berakibat hukum publik (pidana, administrasi) bergantung pada landasan yuridis berupa regulasi, legislasi, dan atau yurisprudensi (dasar hukum/*rechtelijk ground*). Dalam hal menerapkan hukum (*toespasing*), sebagai tindakan menerapkan peraturan umum (abstrak) kedalam peristiwa/kejadian (kongkrit) dibutuhkan suatu dasar atau petunjuk. Dasar atau petunjuk dalam menerapkan hukum materiil disebut dengan hukum formil (hukum acara)<sup>8</sup>

Penegakkan hukum pidana mendasari pada aturan hukum formil yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnyadisebut KUHAP, menjelaskan teknis prosedur beracara aparat penegak hukum (Polisi, KPK, Jaksa, Hakim, Advokat) ketika hendak menerapkan aturan hukum materiil dalam proses penegakkan hukum pidana. Sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan penegakkan hukum yang berkeadilan dan berdasar pada nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan sistem peradilanterpadu (*integrated justice system*).<sup>9</sup>

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian (UU 2 Tahun 2002) dalam hal penyelidikan dan atau penyidikan, KPK (UU 30 Tahun 2002) dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan, Kejaksaan (UU 16 Tahun 2004) dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan, Kehakiman (UU 48 Tahun 2009) dalam hal pemutus perkara (mengadili). Tindakan dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral (etika), maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat kita simpulkan bahwa jelas dalam proses pemedanaan ada beberapa *procedural* yang harus dilakukan sesuai dengan KUHAP. Dalam penerapan *procedural* tersebut diatas banyak pelanggaran-pelanggaran pidana yang sering terjadi khususnya pada proses Penyidikan sehingga mengakibatkan salah tangkap oleh Pihak Kepolisian dilansir di berbagai media masa dan berita terpercaya. Salah satu contohnya dapat kita lihat bersama pada kasus yang terjadi di

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 71.

<sup>7</sup> Op.cit, Hukum Acara Pidana, Hal. 171-174

<sup>8</sup> Bagus Teguh Santoso, “Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam dugaan terjadinya tindak pidana bagi penyidik”, Mimar Yustitia, vol.6 no.1 juni 2022, Universitas Bhayangkara Surabaya,hlm. 2

<sup>9</sup> *Ibid*,hlm. 2

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 3

Surabaya.<sup>11</sup>

Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek (*inquisitor*), tetapi harus diperlakukan sebagai subjek (*accusatoir*). Oleh karena itu dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana oleh vonis majelis hakim adalah adanya keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP). Dalam hal keyakinan hakim di maksud sifatnya adalah subjektifitas dari hakim sebagai pemeriksa perkara yang merupakan representasi dari Tuhan, sehingga pertanggungjawabannya kepada Tuhan secara langsung (*transendental*). Sedangkan dua alat bukti yang sah inilah yang dapat dijadikan suatu pembahasan terkait penentuan seseorang menjadi tersangka, terdakwa, hingga terpidan.<sup>12</sup>

Penyidik dalam rangka proses penyidikan menghadapi tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum oleh KUHAP diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan dalam penahanan. Menurut Mardjono, hak-hak yang diberikan oleh KUHAP, bukan kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum tetapi sebagai "manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang tersangka/terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan. Pemeriksaan dilakukan dengan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) bukan sebaliknya menggunakan *presumption of guilt* karena penyidik berhak melakukan tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan atau penyitaan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah meninggalkan sistem lama yang menggunakan sistem inquisitor dan telah menggunakan sistem akusator. Bahkan pada beberapa ketentuan terlihat pengaruh dari *due process model* yang (Model Pengendalian Kejahatan) kini dianut di beberapa negara maju seperti, Amerika Serikat dan Inggris KUHAP mengandung asas-asas yang inovatif, bahkan pengaturannya paralel dengan instrumen

Internasional. Tetapi apabila terjadi pelanggaran hak-hak tersangka, yaitu adanya tindakan kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan oleh pejabat penyidik, bagaimana dengan pengaturan pencegahannya, tindakan, akibat hukumnya dan lembaga mana yang berwenang melakukan pengawasannya (Indrijanto Seno Adji). Diperlukan pendekatan yang humanis dalam penanganan perkara untuk dapat menemukan dan menetapkan tersangka.<sup>14</sup>

Dari teori diatas yang dikemukakan secara jelas oleh beberapa ahli maka penulis menyimpulkan bahwa secara KUHAP dalam setiap proses penyidikan jelas diatur secara konkret dan jelas namun masih saja ada pelanggaran terhadap subjek hukum yaitu perorangan yang mengakibatkan hilangnya hak dari pada seseorang, sehingga terjadi salah tangkap dan penetapan Tersangka kepada seseorang.<sup>15</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan /kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan / diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu:

- 1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
- 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
- 3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,
- 4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka

<sup>11</sup> <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/13/162148078/korban-salah-tangkap-polisi-terima-permintaan-maaf-kapolres-lamongan?page=all>

<sup>12</sup> Bagus Teguh Santoso, "Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam dugaan terjadinya tindak pidana bagi penyidik", *Mimbar Yustitia*, vol.6 no.1 juni 2022, Universitas Bhayangkara Surabaya, hlm. 3

<sup>13</sup> Iskandar Laka, "Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) dalam Proses Penyidikan", *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Number 2, December 2020, hlm. 4

<sup>14</sup> Indrijanto Seno Adji, *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Tahun 1998, Hlm. 5

<sup>15</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan " *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*", *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1, Universitas Diponegoro, 2019, Hlm. 7

- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas upaya paksa oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara?
2. Bagaimana peran penyidik dalam pelaksanaan upaya paksa sudah seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1981?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Empiris atau Sosiologis.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Upaya Paksa oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Hukum pidana pada dasarnya melindungi 3 hal, yaitu: nyawa, harta benda dan martabat. Selaras dengan itu, hukum pidana menegakkan 3 kepentingan, diantaranya: kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi, guna mencapai tujuan hukum yang penagakannya melalui prosedur bukan formal, yang kemudian seringkali disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Efektivitas upaya paksa dalam penyidikan sangat penting dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, meskipun seringkali dalam praktiknya keadilan lebih dekat dengan mereka yang berkuasa dan beruang, namun keadilan tetaplah harus menjadi milik semua orang.<sup>16</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan dasar hukum yang mengatur penggunaan upaya paksa oleh penyidik dalam proses penyidikan. Upaya paksa yang diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 30 memuat ketentuan mengenai penyitaan barang bukti, penahanan tersangka atau terdakwa, pemanggilan paksa, penggeledahan, dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Upaya paksa merupakan hak istimewa atau

hak privatisasi yang di berikan kepada Penyidik guna menjalankan fungsi penyidikan berupa kewenangan penyidik dalam segala kepentingan untuk menetapkan seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam menjalankan upaya paksa tersebut penyidik harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due proses* yaitu setiap orang berhak diselidiki dan disidik di atas landasan "sesuai dengan hukum acara".

Harun M. Husein dan Lamintang, sependapat bahwa dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.<sup>17</sup>

Upaya paksa dalam proses penegakan hukum (pidana) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) akan tetapi secara khusus Polisi selaku penyidik dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengambil tindakan tertentu yang bersifat membatasi hak-hak asasi seseorang baik berupa penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan serta menyita benda-benda dari orang lain demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.<sup>18</sup>

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA SULUT), bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus memaparkan bahwa mereka telah menjalankan upaya paksa dengan begitu baik dan teratur, dan sudah sesuai SOP yang berlaku. Dengan cara pihak berwenang memberikan surat pemanggilan kepada tersangka atau pihak yang terkait yang melakukan tindak pidana untuk diminta mendatangi kantor polisi tetapi tidak direspon dengan baik maka aparat kepolisian akan mendatangi rumah terduga dipanggil secara langsung untuk melakukan dan memberikan keterangan di kantor kepolisian. Contoh kasus yang terjadi didalam kepolisian Polda Sulut yaitu terdapat dalam bagian tipiter contohnya bagian pertambangan ilegal, yang teradi di Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara. Kepolisian Sulawesi Utara bagian penyidikan melakukan pemeriksaan secara terbuka yaitu turun langsung ke lapangan dan memberikan edukasi dan arahan bahwa tidak di perbolehkan melakukan penambangan ilegal tanpa didasari surat ijin dari tingkat perda.

Adanya wewenang yang diperoleh penyidik melalui KUHAP, maka akan dapat diartikan sah jika penyidik dalam menjalankan tugasnya

<sup>16</sup> Christfael Noverio Sulung, Toar Neman Palilingan & Deizen Devens Rompas. (2023). PENERAPAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DI TAHAP PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA. LEX PRIVATUM, 12(3).

<sup>17</sup> Lamintang, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 112

<sup>18</sup> Arianto, *Op.Cit.* hlm. 279

melakukan hal yang mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asalkan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang dapat menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan hukum pada pihak lain.<sup>19</sup>

Di dalam melaksanakan tugas penyidikan perlu diperhatikan asas-asas pokok yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak asasi manusia, antara lain.<sup>20</sup>

- a. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), perlakuan yang sama terhadap setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan.
- c. Hak pemberian bantuan hukum (*legal aid/legal assistance*), setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas diri tersangka saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum pemeriksaan atas diri tersangka wajib diberi tahu tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya ia wajib didampingi penasehat hukum.
- d. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, jujur, bebas dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang

diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan

Penegakan hukum pidana mendasari pada aturan hukum formil yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, menjelaskan teknis prosedur beracara aparat penegak hukum (Polisi, KPK, Jaksa, Hakim, Advokat) ketika menerapkan aturan hukum materiil dalam proses penegakan hukum pidana. Sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan penegakan hukum yang berkeadilan dan berdasar pada nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*).<sup>21</sup> Diperlukan koordinasi antar instansi bersinergi dan mengesampingkan ego sektoral dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaat sebagai tujuan dari penegakan hukum yang terpadu.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas penggunaan upaya paksa dalam penyidikan sering kali menjadi sorotan karena adanya potensi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan landasan hukum yang jelas, namun implementasinya haruslah memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek (*inquisitor*), tetapi harus diperlakukan sebagai subjek (*accusatoir*). Oleh karena itu dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana oleh vonis majelis hakim adalah adanya keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP).<sup>22</sup>

Dalam hal keyakinan hakim dimaksud sifatnya adalah subjektifitas dari hakim sebagai pemeriksa perkara yang merupakan representasi dari Tuhan, sehingga pertanggungjawabannya kepada Tuhan secara langsung. Sedangkan dua alat bukti yang sah inilah yang dapat dijadikan suatu pembahasan terkait penentuan seseorang menjadi tersangka, terdakwa, hingga terpidana.<sup>23</sup>

Penegak hukum diberi kewenangan dalam

<sup>19</sup> Ariyanto, "Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota", *Legal Pluralism*, Vol 4, No. 2, (2014)

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II Revisi Bina Cipta, Bandung, hlm. 34).

<sup>21</sup> Bagus Teguh Santoso, "Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam dugaan terjadinya tindak pidana bagi penyidik", *Mimbar Yustitia*, Vol.6, No.1, (2022), Hlm. 76

<sup>22</sup> Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Hlm. 32-33

<sup>23</sup> Bagus Teguh Santoso, "Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam dugaan terjadinya tindak pidana bagi penyidik", *Mimbar Yustitia*, Vol.6, No.1, (2022), Hlm.77

proses hukum untuk menegakan hukum kepada siapa saja yang menjadi terduga melanggar hukum. Pelanggar hukum yang merupakan pejabat hukum atau warga negara biasa dalam hukum tidak ada perbedaan atau dikenal dengan asas *equality before the law*, namun hukum tetap hanya dapat mengambil tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka, terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law*. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.<sup>24</sup>

Setiap tindakan yang bersifat memaksa memiliki potensi untuk melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dipegang teguh sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia selama proses peradilan. Namun, perubahan dalam masyarakat seringkali tidak sejalan dengan perubahan dalam aturan hukum, sehingga terkesan bahwa aturan hukum tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan subjek hukum atau masyarakat yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, prinsip Cicero (*ubi societas ibi ius*) tampaknya belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan landasan hukum yang cukup mengenai penggunaan upaya paksa dalam penyidikan, namun penting bagi aparat penegak hukum untuk selalu menjaga proporsionalitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam implementasinya. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas penggunaan upaya paksa dalam penyidikan juga perlu dilakukan guna memastikan bahwa upaya tersebut benar-benar berkontribusi dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Di Indonesia, upaya paksa diatur dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan bahkan

dalam konteks hubungan internasional. Dalam hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan yang mengatur prosedur penangkapan yang sah. Pasal-pasal 18 hingga 26 KUHAP menguraikan syarat-syarat penangkapan yang sah serta prosedur penangkapan, termasuk penggunaan kekuatan fisik oleh aparat penegak hukum.

Di sisi hukum perdata, upaya paksa sering terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang sitaan atau eksekusi putusan. Hukum Acara Perdata (HAP) mengatur prosedur pelaksanaan eksekusi barang sitaan dalam Pasal 197, sementara pelaksanaan eksekusi putusan diatur dalam Pasal 214 HAP.

Dalam konteks hukum administrasi, upaya paksa bisa merujuk pada tindakan pemerintah atau otoritas administratif untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan tertentu. Salah satu contoh adalah penegakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, dalam konteks hubungan internasional, Indonesia juga terikat oleh traktat atau konvensi internasional. Misalnya, upaya paksa dalam konteks hubungan internasional dapat diatur oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menjadi bagian dari hukum internasional yang mengikat Indonesia. Sebagai anggota PBB, Indonesia tunduk pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam tersebut, termasuk dalam hal penggunaan kekuatan militer untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Analisis efektivitas penggunaan upaya paksa sangat penting dilakukandalam penyidikan karena merupakan bagian integral dari evaluasi terhadap kinerja sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui analisis ini, akan dapat diidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam penggunaan upayapaksa, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dalam proses penyidikan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap upaya paksa berupa penahanan tersebut ditemukan permasalahan efektivitas dalam pelaksanaannya. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengaturan mengenai alasan penahanan menjadi salah satu persoalan yang sangat penting. Alasan penahanan meliputi alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif penahanan diatur pada Pasal 21 ayat 4 KUHAP, yakni mengatur bahwa adalah

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.78

bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut.<sup>25</sup>

Dalam menganalisis efektivitas penggunaan upaya paksa, beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan. Pertama, adalah keberhasilan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mendukung proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Penggunaan upaya paksa yang tepat dapat membantu memperkuat bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan proses peradilan. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa penggunaan upaya paksa yang berlebihan atau tidak tepat dapat mengakibatkan keraguan terhadap keabsahan bukti-bukti yang diperoleh, sehingga dapat merugikan proses penyidikan secara keseluruhan.

Selain itu, efektivitas penggunaan upaya paksa juga perlu dinilai dari sudut pandang keadilan dan hak asasi manusia. Penggunaan upaya paksa yang tidak proporsional atau melanggar hak-hak individu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mengurangi legitimasi dari proses penyidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses tersebut.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas penggunaan upaya paksa dalam hukum memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan dan dampak dari tindakan tersebut dalam proses peradilan pidana.<sup>26</sup> Faktor pendukung mencakup ketersediaan landasan hukum yang jelas dan memadai, profesionalisme dan kompetensi aparat penegak hukum, serta ketersediaan sumber daya dan sarana yang memadai untuk melaksanakan upaya paksa. Ketersediaan landasan hukum yang kuat memastikan bahwa penggunaan upaya paksa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, sementara profesionalisme dan kompetensi aparat penegak hukum membantu memastikan bahwa upaya paksa dilaksanakan dengan tepat dan proporsional.

Di sisi lain, terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas penggunaan upaya paksa. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun peralatan, yang dapat menghambat pelaksanaan upaya paksa dengan optimal. Selain itu, kekurangan pelatihan dan pengetahuan yang memadai mengenai prosedur dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa juga dapat menjadi hambatan dalam menjamin efektivitasnya. Apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan. Disamping itu, faktor budaya dan sosial juga dapat memengaruhi efektivitas penggunaan upaya paksa, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum atau resistensi terhadap tindakan yang dianggap berlebihan atau melanggar hak asasi manusia.<sup>27</sup>

Selain faktor-faktor tersebut, penting juga untuk memperhatikan kondisi kontekstual dan situasional dalam menilai efektivitas penggunaan upaya paksa dalam hukum. Setiap kasus atau konteks penyidikan dapat memiliki dinamika yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penilaian yang cermat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya secara spesifik. Dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambat ini secara komprehensif, dapat diidentifikasi strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan upaya paksa dalam konteks hukum yang berlaku dan memastikan keberhasilan proses peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan menjadi aspek yang krusial dalam memastikan keberhasilan penegakan hukum, namun juga menimbulkan beragam tantangan dan perdebatan. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan upaya paksa dalam penyidikan memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek hukum, praktek lapangan, dan tinjauan literatur.

Dalam konteks hukum, penting untuk meninjau kembali kerangka regulasi yang mengatur penggunaan upaya paksa, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Selain itu, analisis terhadap praktik lapangan yang melibatkan penyidik dan penegak hukum diperlukan untuk memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam

<sup>25</sup> Analisis Dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan (Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, (2022), Hlm. 42.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Daddy Fahmanadie, *Upaya Paksa Dikaitkan Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, (Banua Law Review, Vol. 3, No. 1, 2021), Hlm. 58

<sup>27</sup> Hartati Nusi, *Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 4. (2016)

implementasi upaya paksa.

Ada terdapat dua kasus, yang pertama yaitu contoh upaya paksa sewenang-sewenang yang terjadi pada Alm. Hermanto, yang pada pokoknya kasus tersebut terjadi pada tahun 2022 yang mana korban ditangkap oleh tiga anggota polsek Lubuklinggau Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Penangkapan tersebut yang dilakukan tanpa disertai dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang juga keluarga pun tidak diberikan informasi mengenai penangkapan tersebut. Setelah itu petugas kepolisian kembali kerumah korban melakukan pengeledahan yang sama pulah tanpa disertai dengan surat perintah. Saat dibawah ke kantor polsek Lubuklinggau Utara, Provinsi Sumatera Selatan terjadi Tindakan sewenang- wenangnya, penyiksaan terhadap Alm. Hermanto oleh petugas kepolisian sehinggasetelah sebelas jam dari penangkapan Alm. Hermanto sudah dinyatakan tidak bernyawa berada di RSUD. SITI AISYA yang informasinya diterima oleh keluarga Alm. Hermanto. Adapun pada jenazah korban ditemukan luka lebam disekujur tubuh, luka pada lengan kanan, luka pada hidung, bibir atas dan bawah pecah, leher patah, tangan kanan patah, dan jari kelingking patah. Temuan tersebut memperkuat bahwa aparat melakukan penyiksaan secara brutal kepada Alm. Hermanto. Penyiksaan tersebut secara nyata mencidraai semangat konvinsi anti penyiksaan, Undang-undang HAM, Konstitusi, Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi.<sup>28</sup> Contoh kasus yang ke dua yaitu kasus Vina Cirebon, yang pokoknya kasus tersebut sudah terjadi dari tahun 2016 dan baru terkuak pada tahun 2024 baru-baru ini. Didalam kasus tersebut ada banyak kekeliruan seperti siapa yang membunuh Vina. Mantan narapidana kasus pembunuhan Vina yang berlokasi di Flayover Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada 2016. Saka Tatal mengaku menjadi korban salah tangkap. Terdakwa dengan vonis 8 tahun penjara dan kini sudah bebas itu bersuara setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut kembali mencuat. Saat peristiwa terjadi, kata dia, dirinya tengah berada di rumah. "Saya sedang ada di rumah bersama kakak dan paman saya,"ungkapnya kepada wartawan di Cirebon,

Sabtu petang, 18 Mei 2024. Sesaat sebelum ditangkap, Saka mengaku disuruh oleh pamannya untuk mengisi bahan bakar motor di stasiun pengisian. Namun, saat dirinya kembali sudah ada polisi yang menunggu. Tanpa ada penjelasan, dua kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Cirebon Kota. Tak hanya salah tangkap, ia juga mendapat kekerasan fisik agar mengakui perbuatannya. "Saya dipukulin, ditendang, disiksa segala macam. Bahkan saya juga sampai disetrum sama bapak Polisi semua. Karena enggak kuat disiksa, akhirnya saya terpaksa mengakui bahwa saya ikut dalam kasus pembunuhan itu. Terus disuruh mengakui yang tidak saya lakukan (pembunuhan)," katanya.

Sementara itu, Polda Jawa Barat atau Jabar menegaskan tidak ada salah tangkap dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi pada 2016. Polisi mengatakan keterangan saksi dan pelaku sudah teruji di pengadilan. Hal ini disampaikan oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dalam konferensi pers di Polda Jabar, Ahad, 26 Mei 2024. Sejauh ini belum ada pembuktian apakah pengakuan Saka tersebut benar adanya. Kendati demikian, kasus salah tangkap merupakan fenomena lumrah yang sering terjadi. Menurut data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sepanjang 2019-2022, terdapat 27 rekayasa kasus yang dilakukan oleh kepolisian.<sup>29</sup>

## **B. Peran penyidik dalam pelaksanaan upaya paksa sudah seperti Undang- Undang No. 8 Tahun 1981**

Persoalan mengenai penyidikan tidak terlepas dari keterkaitan atau saling berhubungan antara sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan sehingga adanya perbedaan tujuan dari masing-masing subsistem, tetap diusahakan suatu persamaan landasan seperti yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro: "Meskipun setiap subsistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam suatu subsistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan sub- sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama, yaitu dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: Sistem Peradilan Pidana)".<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Abimanyu Septiadji, Upaya Paksa Sewenang-Wenang, Penyiksaan dan Penggunaan Kekuatan Berlebihan Terhadap Alm. Hermanto Harus Diusut Secara Transparan dan Akuntabel, KontraS, 17 Maret 2022, Diakses pada Tanggal 21 Mei 2024 Pukul 01:01 WITA.

<sup>29</sup> Hendrik Khoirul Mulid, Pembunuh Vina Mengaku Korban Salah Tangkap, TEMPO.CO, 27 Mei 2024, Diakses pada Tanggal 28 Juli 2024 Pukul 20.09 WITA.

<sup>30</sup> Ranga Sasmita, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram), Jurnal Law Reform, Vol. 6, No.1, (2011),Hlm.51



Peran penyidik dalam pelaksanaan Upaya Paksa dianggap sudah sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1981, dikarenakan apa yang sudah tertulis di dalam Undang-undang sudah dilaksanakan dengan baik meskipun ada beberapa kendala dalam melakukan penyidikan. Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI) sangat kompleks. Selain sebagai penyidik, polisi juga berfungsi sebagai pengawas serta kordinator bagi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kompleksitas tugas penyidik POLRI semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.<sup>31</sup> Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam proses penegakan hukum (pidana) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Polisi secara khusus selaku penyidik dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengambil tindakan tertentu yang bersifat membatasi hak-hak asasi seseorang baik berupa penangkapan, penahanan, maupun pengeledahan serta menyita benda-benda dari orang lain demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian termasuk pada saat melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seorang tersangka diatur dalam Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sedangkan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah.<sup>32</sup>

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau

- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian (UU 2 Tahun 2002) dalam hal penyelidikan dan atau penyidikan, KPK (UU 30 Tahun 2002) dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan, Kejaksaan (UU 16 Tahun 2004) dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan, Kehakiman (UU 48 Tahun 2009) dalam hal pemutus perkara (mengadili), Advokat (UU 18 Tahun 2003) dalam hal pembelaan. Tindakan dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral (etika), maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, maupun penyitaan pada prinsipnya bertentangan dengan hukum dan hak-hak asasi manusia, namun dalam keadaan tertentu dibenarkan apabila dilakukan oleh aparat penegak dalam kerangka penegakan hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, yakni meliputi bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengeledahan.<sup>33</sup>

Pasal 1 butir 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 17) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. (Pasal 18) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara. kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa

<sup>31</sup> Firdaus Pasue, Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Pengeledahan Dalam Pasal 32-37 KUHAP, Lex et SocietatiS, Vol. V No. 5, Juli 2017. Hlm.167

<sup>32</sup> Pasal 2 ayat 2 Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

<sup>33</sup> Ariyanto, Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Anggota Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota, Legal Pluralism, Volume 4 Nomor 2, Juli 2014. Hlm.279- 280

surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. (Pasal 19) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia tetap dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Pasal 1 angka 19 KUHAP menjelaskan, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>34</sup>

Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kepolisian kepada penuntut umum seyogyanya harus dimaknai sebagai kontrol negara yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap penyidik kepolisian, akan tetapi KUHAP tidak memberikan sampai sejauh mana kontrol itu bisa dilaksanakan. Misalnya, penyidik kepolisian telah mulai melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan tersangkanya sudah ditetapkan.<sup>35</sup>

Sebagian besar penelitian mengenai peran penyidik dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, telah menunjukkan bahwa implementasi peran penyidik dalam upaya paksa masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Beberapa penelitian menyoroti bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan praktik lapangan. Misalnya, beberapa penelitian menemukan bahwa penyidik seringkali menggunakan kekerasan atau intimidasi dalam melaksanakan upaya paksa, yang seharusnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi

manusia yang dijamin dalam undang-undang.

Kesenjangan ini melahirkan praktik-praktik penegakan yang represif, seperti penyiksaan, penekanan dan intimidasi dalam penyidikan, padahal cara-cara seperti itu dilarang oleh Pasal 117 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut: Keterangan tersangka idan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan idari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.<sup>36</sup>

Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam prosedur yang harus diikuti oleh penyidik dalam melaksanakan upaya paksa, seperti kurangnya pengawasan yang memadai atas tindakan penyidik dan kurangnya mekanisme akuntabilitas yang efektif peraturan tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan.<sup>37</sup>

Namun demikian, beberapa penelitian juga mencatat adanya kemajuan dalam implementasi peran penyidik dalam upaya paksa. Misalnya, beberapa kepolisian daerah telah meningkatkan pelatihan penyidik mereka dalam hal penegakan hukum yang berbasis hak asasi manusia, serta meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Seiring dengan perkembangan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.<sup>38</sup>

Sangat penting untuk menyoroti temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dan menganalisis kesenjangan yang ada antara praktik lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan rekomendasi-rekomendasi untuk

<sup>34</sup> H. Suyanto, SH., MH.,MKn, Tahun 2018, Hukum Acara Pidana, Sidoarjo, SifatamaJawara, Hlm.47-50.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Daddy Fahmanadie, *Upaya Paksa Dikaitkan Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, (Banua Law Review, Vol. 3, No. 1, 2021), Hlm. 60.

<sup>36</sup> Harmaji Riswinarno Teguh Suratman, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9 No. 1, (2018), Hlm. 32.

<sup>37</sup> Ranga Sasmita, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram)*, Jurnal Law Reform, Vol. 6, No.1, (2011),Hlm.51

<sup>38</sup> Abdul Rahman Daddy Fahmanadie, *Upaya Paksa Dikaitkan Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, (Banua Law Review, Vol. 3, No.1, 2021), Hlm. 60

perbaikan sistem dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyidik terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta memastikan perlindungan hak asasi manusia selama pelaksanaan upaya paksa.

Penggunaan tindakan upaya paksa oleh penyidik terus disorot legitimasinya karena di dalam praktek tindakan tersebut menggunakan kekerasan didalamnya. Tindakan upaya paksa ini pada prakteknya sering disalahgunakan oleh penyidik karena melemahkan hak dan kemerdekaan dari tersangka dan menyempitkan aturan yang ada.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya paksa diterima secara umum, tapi tetap dibatasi oleh hukum. Meskipun demikian, seringkali dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Meski tujuannya adalah untuk menjaga hak tersangka, penggunaan upaya paksa harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh penyidik dan tetap mengedepankan nilai keadilan. Pengawasan terhadap upaya paksa bertujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Salah satu bentuk pengawasan horizontal yang diakomodasi oleh KUHAP adalah lembaga praperadilan. Namun, masih terdapat banyak permasalahan terkait pengaturan dan penerapan lembaga tersebut, sehingga diperlukan ketentuan yang lebih rinci dan jelas.
2. Makna upaya paksa oleh penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia adalah memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum, terutama penyidik. Ini memungkinkan mereka untuk mencari dan mengumpulkan bukti, termasuk tindakan seperti menyita barang dan menahan warga negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap upaya paksa oleh penyidik sangat penting dan menjadi kewajiban hukum. Penyidik juga bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran dalam segala aspek dalam penyidikan, namun, kewenangan penyidik tidak boleh menghalangi segala perlindungan yang merupakan hak.

### B. Saran

1. Agar para penegak hukum tidak melakukan hal yang sewenang-wenang apalagi sampai membuat nyawa dari seseorang hilang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memastikan perlindungan hukum yang lebih baik dan keadilan bagi masyarakat,

serta untuk mencegah pelanggaran oleh penegak hukum dari awal pemeriksaan hingga putusan akhir. Dalam hal ini meibatkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan jelas dan tegas terkait hak-hak tersangka dan terdakwa.

2. Diperlukan peningkatan pengawasan baik vertikal maupun horizontal terhadap lembaga pengadilan, dimulai dari tahap penyidikan hingga persidangan, dengan memperhatikan etika hukum. Kualitas dan jumlah tenaga penegak hukum juga harus ditingkatkan sesuai kebutuhan, agar proses peradilan pidana dapat dilakukan dengan tepat dan adil. Pemahaman dan pengetahuan para penyidik terhadap landasan hukum penyidikan menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indrijanto Seno, 1998. *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan.
- Atmasasmita Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung: Cet II Revisi Bina Cipta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamza, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lamintang, 2000. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, 2011. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhmmad, Resti H, 2007. "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II Revisi Bina Cipta, Bandung.
- Soerodibrto, R. Soenarto. 2016. *KUHAP Dan KUHAP*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprpto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumbu, Telly, et al. 2011. *Kamus Umum Politik & Hukum*. Jakarta: Media Prima Aksara.

- Suyanto. H, 2018. *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoharjo.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Jurnal, Tesis, Internet dan Sumber Lainnya**
- Analisis Dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, (2022). Diakses pada Tanggal 19 Mei 2024 Pukul 15.05 WITA. [https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_hukum\\_acara\\_pidana\\_penyelidikan\\_dan\\_penyidikan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_hukum_acara_pidana_penyelidikan_dan_penyidikan.pdf)
- Arief, Barda Nawawi, 2007. “*Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”, BP Universitas Diponegoro Semarang. Hlm. 18-20.
- Abdul, Rahman Daddy Fahmanadie, 2021. “*Upaya Paksa Dikaitkan Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum*”, Banua Law Review, Vol. 3, No. 1. Hlm. 60.
- Ariyanto, 2014. “*Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota*”, Legal Pluralism, Vol 4, No. 2.
- Bagus, Teguh Santoso, 2022. “*Upaya paksa (dwang middelen) dalam dugaan terjadinya tindak pidana bagi penyidik*”, Mimbar Yustitia, Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol. 6, No. 1. Hlm. 3.
- Barda, Nawawi Arief, 2007. “*Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”, BP Universitas Diponegoro Semarang.
- Fachrunisa, Syifa, 2020. “*Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*”, Jurnal Studi Hukum Pidana IAIN Kediri, Vol.1, No. 1. Hlm. 48.
- Hakim, Lukman, 2021. *Membangun Pradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember, Hlm. 873.
- Hartik, Andi. Korban Salah Tangkap Polisi Terima Permintaan Maaf Kapolres Lamongan, KOMPAS.com. 13 Januari 2022. Diakses pada Tanggal 13 Agustus Pukul 21.37 WITA. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/13/162148078/korban-salah-tangkap-polisi-terima-permintaan-maaf-kapolres-lamongan?page=all>.
- Irianto, Sulistyowati, 2002. “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan*”. Vol. 32, No.2.
- Julyanno, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019. “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, Universitas Diponegoro. Hlm. 7.
- Laka, Iskandar, 2020. “*Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Proses Penyidikan*”, Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2. Hlm. 69.
- Mulid, Hendrik Khoir, **Pembunuh Vina Mengaku Korban Salah Tangkap**, 27 Mei 2024, Diakses pada Tanggal 28 Juli 2024 Pukul 20.09 WITA. [https://metro.tempo.co/read/1872765/napi-pembunuhan-vina-mengaku-korban-salah-tangkap-polisi-berikut\\_sederet-kasus-salah-tangkap](https://metro.tempo.co/read/1872765/napi-pembunuhan-vina-mengaku-korban-salah-tangkap-polisi-berikut_sederet-kasus-salah-tangkap).
- Nusi, Hartati S, 2016. “*Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*”, Lex Crimen, Vol. 5, No. 4. Hlm. 62-63.
- Pasue, Firdaus, 2017. “*Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Penggeledahan Dalam Pasal 32-37 KUHP*”, Lex et Societatis, Vol. V No. 5. Hlm. 167.
- Sasmita, Ranga, 2011. “*Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram)*”, Jurnal Law Reform, Vol. 6, No.1. Hlm. 51.
- Septiadji, Abimanyu, **Upaya Paksa Sewenang-Wenang, Penyiksaan dan Penggunaan Kekuatan Berlebihan Terhadap Alm. Hermanto Harus Diusut Secara transparan dan Akuntabel**, KontraS, 17 Maret 2022. Diakses pada Tanggal 21 Mei 2024 Pukul 01.01 WITA. [https://backup10juni.kontras.org/2022/03/17/upaya-paksa-sewenang-wenang-penyiksaan-dan-penggunaan-kekuatan\\_berlebihan-terhadap-alm-hermanto-harus-diusut-secara-transparan-dan-akuntabel](https://backup10juni.kontras.org/2022/03/17/upaya-paksa-sewenang-wenang-penyiksaan-dan-penggunaan-kekuatan_berlebihan-terhadap-alm-hermanto-harus-diusut-secara-transparan-dan-akuntabel).
- Sulistyowati Irianto, 2002. “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan*”. Vol. 32, No. 2.
- Sondahk, Jemmy. 2014, ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN HOTEL TERKAIT HAK

GUNA RUANG ATAS TANAH DI KOTA  
MANADO, Jurnal Ilmu Hukum dan  
Humaniora, Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA :  
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora .

Sondakh, Jemmy. 2014, *HAK MILIK ATAS  
TANAH MENURUT HUKUM*

*ADAT (Eksistensi Pemanfaatan dan Tantangan  
dalam Hukum Indonesia)*. Karya Ilmiah  
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,  
Manado-Indonesia.

Sondakh, Jemmy. 2014, *IMPLIKASI  
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA  
HUKUM ADAT*. Karya Ilmiah – Fakultas  
Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado-  
Indonesia.

Sulung, C. N., Palilingan, T. N., & Rompas, D.  
D. 2023. PENERAPAN MEKANISME  
KEADILAN RESTORATIF  
(RESTORATIVE JUSTICE) DI TAHAP  
PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI UTARA. *LEX  
PRIVATUM*, 12(3).

Suratman, Harmaji Riswinarno Teguh, 2018.  
*“Perlindungan Hukum terhadap Tersangka  
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*,  
*Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.9 No. 1. Hlm.  
32

